

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia di dunia ini terdiri atas laki-laki dan perempuan, yang kemudian dijadikan bermacam-macam suku dan bangsa supaya saling mengenal. Sebagai makhluk sosial manusia memerlukan manusia lain yang bersama-sama hidup dalam masyarakat. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dengan orang lain disebut muamalat.¹ Yaitu bidang yang mengatur hubungan manusia dengan masyarakat mengenai kebendaan dan hak-hak serta penyelesaian persengketaan-persengketaan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan muamalah. Salah satu muamalah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia terkait kebendaan adalah gadai.

Pembahasan tentang gadai ini muncul kepermukaan dalam beberapa tahun terakhir ini seiring dengan makin seringnya masyarakat melaksanakan praktek gadai tersebut dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya. Salah satu masalah yang melatar belakangi dilaksananya gadai oleh masyarakat ialah proses gadai yang tidak memakan waktu yang lama. Selain itu, seseorang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapinya dengan segera dengan menggunakan barang berharga yang dimilikinya sebagai barang jaminan tanpa harus takut kehilangan barang tersebut, kaarena pada akhirnya saat ia mengembalikan pinjaman yang diambilnya, maka ia dapat langsung mengambil kembali barang yang dijaminkannya tersebut,. Sehingga ia dapat memperoleh yang diinginkannya tanpa harus mengorbankan apa yang dimilikinya.

Hasbi As-Syididqi mendefinisikan dagai sebagai berikut :

جَعَلَ عَيْنٍ لَهُ قِيَمَةً فِي نَظَرِ الشَّرْعِ وَثَبْتَةً بَدَيْنٍ بِحَيْثُ يُمَكِّنُ أَخْذَ ذَلِكَ
الدَّيْنِ أَوْ أَخْذَ بَعْضِهِ مِنْ تِلْكَ الْعَيْنِ

“Menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara’ sebagai jaminan utang, yang memungkinkan

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Azas-Azas Muamalat* (Yogyakarta: UII Press, 2009), 11.

untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut”.²

1. Dasar hukum yang menjelaskan gadai tentang dalam Al-Qur'an surat al-baqarah ayat 283 yang berbunyi :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ (٢٨٣)

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” (QS. Al-Baqarah: 283).³

2. Dasar hukum gadai juga dijelaskan dalam sabdah Nabi Muhammad SAW yang berbunyi :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَىٰ أَجَلٍ فَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ (روه البخارى والمسلم)

“Dari Aisyah bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membeli makanan dari seorang yahudi dengan pembayaran tempo, dan beliau menggadaikan kepada yahudi itu satu baju perang yang terbuat dari besi”.(HR. Bukhori dan Muslim).⁴

3. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor: 25 / DSN-MUI / III / 2002, tentang *rahn* menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, diantaranya menjelaskan syarat dan

² Hasbi As-Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), 86-87.

³ Abdul Aziz Abdur Ra'uf dan Al Hafiz, *Mushaf Al-Qur'an Terjemah Edisi Tahun 2002*, (Jakarta: Al- Huda, 2005), 3.

⁴ Hasbi As-Shiddieqy, *Koleksi Hadis-Hadis Hukum 7*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putera, 2001), 130.

rukun *rahn* sebagai berikut : Orang yang berakad (*rahin* dan *murtahin*, *shigat*, *marhun* dan *marhun bih*).⁵

Berkenaan dengan barang gadai (*marhun*), bahwa dalam hal ini semua barang yang boleh diperjual-belikan, boleh digadai tanggungan hutang. Dan barang-barang yang tidak boleh diperjual-belikan tidak boleh digadaikan, sebab gadai (hakikatnya) menjual nilai dari barang itu. Sementara berkenaan dengan setatus *marhun* tersebut tetap menjadi hak dari pemberi gadai (*Rahin*), sehingga baik dalam hal yang berkaitan dengan keuntungan maupun kerugian atas barang gadai tersebut akan menjadi hak dan kewajiban pemberi gadai (*Rahin*). Seperti dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syfi'i dan Daruquthni dari Abu Hurairah r.a.:

لَا يَغْلُقُ الرَّهْنُ الرَّهْنَ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَّنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ

“Gadaian itu tidak menutup akan yang punyanya dari manfaat barang itu, faidahnya kepunyaan dia dan dia wajib mempertanggung jawakan segala resikonya” (HR. As-Syafi'i Ad-Daruquthni).⁶

Sebagai mana telah dijelaskan di muka, bahwa dalam masyarakat praktek gadai juga sangat dikenal dan lazim dilaksanakan sabagai salah satu benda / harta (bukan uang) yang jika menunggu dijual dahulu akan membutuhkan waktu lama. Atau karena orang tersebut memang menginginkan untuk tetap memiliki barang tersebut, dikarenakan itu adalah barang berharga yang sangat berarti untuk dirinya. Maka solusi yang diambil ialah dengan cara menggadaikan barang tersebut sehingga dia tetap memperoleh dana, juga barangnya tetap dapat dimilikinya kembali saat dia sudah dapat mengembalikan uang bayaran gadai tersebut.

Gadai merupakan salah satu katagori dari perjanjian utang-piutang, Praktek semacam ini telah ada pada zaman Rasuluallah SAW. Dan

⁵ Fatwa DSN MUI Nomor: 25 / DSN-MUI / III / 2002, Tentang Rahn (Gadai).

⁶ Chuzaimah T. Yango dan A. Hafiz Anshory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 94.

Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Gadai mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi dan dilakukan secara suka rela atas dasar tolong-menolong.⁷

Dalam pelaksanaannya, si pemegang gadai berhak menguasai benda yang digadaikan kepadanya selama hutang belum lunas, tetapi ia tidak berhak mempergunakan benda itu. Kecuali ada akad yang sudah dipersetujui oleh kedua belah pihak, selanjutnya ia berhak menjual gadai itu, jika si perhutang tidak bisa membayar hutangnya. Jika hasil penjualan gadai itu lebih besar dari pada hutang yang harus dibayar, maka kelebihan itu harus dikembalikan kepada si penggadai.

Tetapi jika hasil itu tidak mencukupi pembayaran hutang, maka Pembeli piutang tetap berhak menagih piutang yang belum dilunasi itu. Penjualan gadai harus dilakukan di depan umum sebelum penjualan harus dilakukan biasanya hal itu harus diberi tahukan terlebih dahulu kepada si penggadai. Tentang pelunasan hutang, pemegang gadai selalu didahulukan dari pada lainnya.⁸

Narasumber pertama yaitu Bapak H. Abdul Rosid, mengatakan : “Pada umumnya masyarakat desa sukadana melakukan gadai secara perorangan. Kebanyakan mereka melakukan gadai itu dengan jaminan lahan sawah yang masih produktif. Karena kebanyakan penerima gadai tidak menginginkan jika sawah yang dijadikan jaminan gadai tidak produktif. Praktik gadai yang dilakukan di desa Sukadana dilakukan oleh kedua belah pihak (pemberi dan penerima gadai), Sesuai kebiasaan adat masyarakat desa sukadana, objek gadaianya langsung ditahan dan dimanfaatkan oleh si penerima gadai. Banyak terjadi di desa ini, bahwa lahan sawah yang di jadikan barang jaminan gadai langsung dikelola oleh si penerima gadai dan hasilnya pun sepenuhnya dimanfaatkan oleh penerima gadai”.⁹

Narasumber kedua yaitu Bapak Ali Hidayat, mengatakan : “Proses gadai tersebut digambarkan dimana *rahin* mengendalikan sawahnya dengan teknis *rahin* menyerahkan kepada *murtahin* kemudian *rahin* akan memperoleh sejumlah uang yang telah disepakati dalam akad tersebut,

⁷ Muhamad Sholih Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), 3.

⁸ Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam Fikih Muamalah*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2003), 253-254.

⁹ Wawancara dengan Bapak H. Abdul Rosid Selaku Penerima Gadai Pada Tanggal 12 November 2023.

selain itu ditentukan pula berapa lama waktu akad gadai akan berlangsung. Selama akad gadai tersebut berlangsung, lahan sawah berada dalam penguasaan *murtahin* serta ia pulalah yang berhak dalam hal penggunaan lahan sawah tersebut dan pengambilannya manfaatnya, dan semua kebijakan / keputusan (dalam hal perawatan, pengolahan dan pemanfaatan) atas lahan tersebut diserahkan kepadanya. Sementara *rahin* tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan lahan sawah tersebut, bahkan ia tidak dapat sekedar mengambil sebagian kecil manfaat dari lahan sawah tersebut sampai ia dapat mengembalikan uang yang dipinjamnya dulu dari *murtahin*, sehingga lahan sawah tersebut dikuasai oleh *murtahin*, ditanami sesuai kehendaknya asal itu membawa keuntungan baginya. Jika pada waktu jatuh tempo *rahin* tidak bisa melunasi sejumlah hutang yang telah disepakati, biasanya objek gadai yang berupa lahan sawah tidak langsung dijual (eksekusi) melainkan bisa memperpanjang waktu gadai selama satu tahun kedepan dengan syarat bahwa *rahin* harus melunasi sejumlah hutang dan ditambah bunga sebesar Rp. 100.000,-300.000,- (seratus ribu rupiah-tiga ratus ribu rupiah)".¹⁰

Dalam peristiwa tersebut tentu menarik untuk dikaji ulang, mengingat hal tersebut berbeda dengan yang apa dijelaskan dalam literatur-literatur yang membahas tentang akad gadai Syariah atau *rahn*. Hal ini seperti yang telah tersirat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Syfi'i dan Darutqutni bahwa mengenai barang gadai tersebut menjadi hak dari pihak yang memberikan gadai, sehingga baginya pula segala keuntungan dan kerugian yang mungkin akan ditanggung.

Sehubungan dengan adanya praktek gadai yang terjadi di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana kabupaten Indramayu tersebut, penulis tertarik untuk membahasnya dalam sebuah penelitian skripsi dengan judul **PRAKTIK GADAI LAHAN SAWAH DITINJAU DARI PERSPEKTIF MADZHAB SYAFI'I DI DESA SUKADANA KECAMATAN TUKDANA KABUPATEN INDRAMAYU.**

B. Perumusan Masalah

Dalam penelitian ini akan dibahas beberapa sub bab yaitu identifikasi masalah, pembatasan masalah dan rumusan masalah.

1. Identifikasi Masalah

- a. Wilayah penelitian dalam penulisan ini adalah Desa Sukadana.

¹⁰ Wawancara dengan Bapak Ali Hidayat Selaku Pemberi Gadai Pada Tanggal 10 November 2023..

- b. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif empiris.
- c. Jenis masalah dalam penelitian ini adalah terdapat unsur ketidaksesuaian antara teori yang menerangkan tentang gadai syariah atau *rahn* dengan praktik gadai yang terjadi di desa sukadana. Dalam praktiknya objek gadai di desa tersebut dikuasai atau dimanfaatkan oleh *murtahin*, dalam praktiknya terdapat unsur *riba*, jika sudah jatuh tempo *rahn* tidak bisa membayar hutang, maka objek gadai tidak langsung dijual, akan tetapi *rahn* bisa memperpanjang masa gadai selama satu tahun kedepan dengan syarat ada tambahan sebesar Rp. 100.000-300.000,- (seratus ribu rupiah-tiga ratus ribu rupiah). Menurut penulis perlu dikaji ulang mengingat masyarakat desa sukadana mayoritas bekerja sebagai petani, maka harus memperhatikan aturan-aturan hukum ekonomi syariah agar kedua belah pihak saling menguntungkan dan tidak terjerumus dalam transaksi yang dilarang menurut syara'.

2. Pembatasan Masalah

Ada beberapa bentuk sistem dalam mengelola sawah di Desa Sukadana, mulai dari sewa, gadai dan bagi hasil (maro, mertelu, mercuma). Selain itu pula ada banyak para ulama yang berbeda pemikiran. Hal tersebut dapat menimbulkan banyak pertanyaan yang pada akhirnya akan memperluas masalah serta memperlebar pembahasan sehingga akan jauh dari tujuan dan harapan dari pembahasan penelitian ini. Oleh sebab itu untuk menghindari hal tersebut penulis membatasi masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas tinjauan hukum dari praktik gadai lahan sawah perspektif madzhab Syafi'i yang merujuk pada buku-buku yang membahas fiqh bermadzhab Syai'i.

3. Rumusan Masalah

Dari beberapa tahapan diatas, maka dapat diperoleh perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

- a. Bagaimana praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?
- b. Bagaimana pandangan madzhab Syafi'i terhadap praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan madzhab Syafi'i terhadap praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

2. Kegunaan Penelitian

Setelah mengetahui tujuan dari penelitian ini maka akan berkontribusi dalam beberapa aspek, maka harapan hasil penelitian ini dapat berkontribusi pada aspek-aspek berikut:

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini merupakan sarana yang untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam arti membangun, memperkuat dan menyempurnakan teori yang telah ada.

b. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi berbagai pihak dalam mengelola persawahan yang di lakukan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

3. Kegunaan Praktik

Kegunaan praktik dari penelitian ini sebagai berikut :

- a. Untuk memahami hukum ekonomi syari'ah dari segi pandangan madzhab Syafi'i tentang praktik gadai lahan sawah.
- b. Untuk memahami dan cara mengatasi perselisihan sengketa gadai.
- c. Sebagai praktik dari teori penelitian dalam bidang hukum ekonomi syari'ah dan juga sebagai praktik dalam pembuatan suatu karya ilmiah dengan metode penelitian ilmiah.

D. Penelitian Terdahulu

Terkait penelitian skripsi ini, penulis menemukan beberapa sumber yang terkait dengan penelitian ini, Diantaranya:

Pertama, skripsi yang berjudul “pemanfaatan barang gadai oleh pemegang gadai dalam perspektif hukum Islam”, yang ditulis oleh Rustam (10200107070), UIN Alauddin Makassar, Tahun 2011.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa yang berhak memanfaatkan barang gadai adalah *rahin* dan *murtahin* tidak boleh memanfaatkan marhun kecuali atas izin *rahin* karena *rahin* adalah pemilik sah dari *marhun*. *Marhun* bukanlah akad pemindahan hak milik tetapi merupakan titipan yang harus dijaga oleh *murtahin*.¹¹

Persamaannya penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang gadai, adapun perbedaannya adalah penulis meneliti dari hukum positifnya dan tempat penelitiannya. Skripsi ini menggunakan metode pustaka, sedangkan penulis menggunakan metode kualitatif.

Kedua, skripsi yang berjudul “praktik gadai sawah petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam perspektif Fiqih Muamalah”, yang ditulis oleh Fitria Nursyarifah (1110046100168), UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini mayoritas petani Desa Simpar tidak memahami gadai dalam Islam dan praktik gadai sawah yang biasa terjadi dikalangan petani Desa Simpar ada dua jenis, yaitu gadai biasa dan gadai gantung. Ditinjau dari perspektif fiqh muamalah kedua akad ini hukumnya tidak sah karena syarat yang berkaitan dengan ijab kabul tidak

¹¹ Rustam, “Pemanfaatan Barang Gadai oleh Pemegang Gadai Dalam Perspektif Hukum Islam”, (*Skripsi*, Makassar: UIN Alauddin, 2011), 69.

terpenuhi. Selain itu, praktik gadai sawah tersebut termasuk kegiatan eksploratif karena sangat menguntungkan penerima gadai dan sangat merugikan penggadai. Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif dan empiris.¹²

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah membahas tentang praktik gadai lahan sawah, sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti ditinjau dari hukum positif tempat penelitiannya. Penulis menggunakan metode kualitatif.

Ketiga, Skripsi yang berjudul “Praktek Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Penimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”, yang ditulis oleh Kusnaeti, STAIN Purwokerto, Tahun 2017.

Penelitian tersebut menyimpulkan bahwa praktek gadai yang dilaksanakan oleh masyarakat di desa Penimbang, kecamatan Cimanggu, kabupaten cilacap tersebut sudah memenuhi syarat dan rukun gadai, hanya saja perlu dilakukan pembenahan terhadap hal yang berkaitan dengan pengelola dan pembagian hasil barang jaminan. Sementara dari segi pandangan hukum islam, praktek gadai di desa Penimbang tersebut dipandang tidak sesuai dengan konsep *ta'awun*. Hal ini dikarenakan segala keuntungan terhadap pengelolaan barang jaminan diambil sepenuhnya diambil oleh si penerima gadai.¹³

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang praktek gadai sawah dan pemanfaatan barang jaminan, sedangkan perbedaannya penulis meneliti ditinjau dari hukum positif dan tempat penelitiannya.

Keempat, skripsi yang berjudul “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”, yang ditulis oleh Fitria Oktasari (1251010139), Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung, Tahun 2017.

¹² Fitria Nursyarifah, “Praktik Gadai Sawah Petani Desa Simpar Kecamatan Cipunagara Kabupaten Subang dalam Perspektif Fikih Muamalah”, (*Skripsi*, Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah 2015), 57.

¹³ Kusnaeti, “Praktek Gadai Sawah Ditinjau dari Hukum Islam di Desa Penimbang Kecamatan Cimanggu Kabupaten Cilacap”, (*Skripsi*, Purwokerto: STAIN, 2017), 66.

Hasil penelitian ini bahwa gadai sawah yang terjadi di Desa Wayharu belum bisa meningkatkan kesejahteraan keluarga terutama bagi pihak penggadai (*rahin*). Hal ini dikarenakan para *rahin* tidak dapat menggarap sawahnya yang telah menjadi jaminan, dan akibatnya membuat para *rahin* kehilangan penghasilan dari sawah tersebut.¹⁴

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gadai serta sama-sama menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. sedangkan perbedaannya adalah penulis meneliti ditinjau dari hukum positif dan tempat penelitiannya.

Kelima, dalam jurnal ekonomi syariah yang berjudul “Pelaksanaan Gadai tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba”, yang ditulis oleh Syaharuddin Mutawaddiah, Tahun 2017.

Penulis menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini pelaksanaan gadai tanah (sawah) pada masyarakat Desa Bajiminasa Bulukumba, bila dilihat dari rukun dan syarat sudah terpenuhi. Akan tetapi, dilihat dari segi penentuan batas waktu yang tidak dipermasalahkan. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan gadai tanah dalam perspektif ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba belum sepenuhnya sesuai dengan ekonomi Islam. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gadai serta menggunakan metode kualitatif, dan sisi perbedaannya adalah penulis meneliti tinjauan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian ini mengkaji dari pandangan madzhab syafi’i.

Keenam, dalam jurnal yang berjudul “Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang” yang ditulis oleh Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainudin Fanani, Institut Agama Islam Al-Qolam, Tahun 2019.

¹⁴ Fitria Oktasari, “Analisis Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Keluarga”, (*Skripsi*, Intan Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2017), 71.

¹⁵ Syaharuddin Mutawaddiah, “Pelaksanaan Gadai Tanah dalam Perspektif Ekonomi Islam di Desa Bajiminasa Bulukumba”, (*Jurnal ekonomi syariah*, Vol. 3, No. 2 Februari, 2017): 2.

Penulis menyimpulkan bahwa penelitian ini menjelaskan tentang penerapan praktik gadai lahan pertanian di desa gondanglegi wetang kabupaten malang, dimana yoritas masyarakat telah memahami bahwa transaksi gadai lahan pertanian merupakan transaksi (akad) yang tidak dibenarkan dalam Syari'ah Islam tetapi pada penerapannya gadai lahan pertanian yang terjadi di Desa Gondanglegi Wetan hanya berdasar kepada hukum kebiasaan (adat) yang telah berlaku secara turun temurun, tidak adanya ketentuan mengenai peraturan atau penetapan upaya penyelesaian jika terjadi pelanggaran (wanprestasi) dalam pelaksanaan gadai lahan pertanian di Desa Gondanglegi Wetan. Hal ini dikarenakan tidak adanya kekuatan hukum atas transaksi gadai lahan pertanian yang terjadi dalam masyarakat, implikasi (dampak langsung) atas terjadinya praktek gadai lahan pertanian, baik terhadap para pelaku gadai lahan pertanian maupun terhadap lingkungan sekitar meninggalkan kesan yang negatif karena terdapat ketimpangan di dalamnya.¹⁶

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama mengkaji tentang gadai, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengkaji menggunakan perspektif hukum positif dan hukum Islam secara global, pada penelitian ini menggunakan perspektif yang lebih khusus yaitu perspektif madzhab syafi'i.

Ketujuh, dalam jurnal yang berjudul “Solusi Yang berkeadilan Dari Praktik Gadai Sawah Di Pedesaan Pulau Lombok” yang ditulis oleh Muhammad Huzaini, Ahmad Jupri dan Lalu Dema Arkandia, Universitas Mataram, Tahun 2022.

Penulis menyimpulkan bahwa praktik gadai yang dilakukan masyarakat pedesaan di wilayah pulau Lombok secara syarat dan rukun sudah sesuai dengan prinsip ekonomi Islam, namun mengenai pemanfaatan objek gadai belum sesuai dengan ekonomi Islam karena objek gadai yang dimanfaatkan oleh *murtahin* atau penerima gadai. Ada

¹⁶ Nur Laila Fiskiyatul Jannah dan Zainudin Fanani, “Penerapan dan Analisis Hukum Gadai Lahan Pertanian di Desa Gondanglegi Wetan, Kabupaten Malang”, (*Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 4, No. 2, September, 2019): 2.

beberapa opsi yang bisa dijadikan solusi yaitu dengan akad *ba'I al-mudharabah, muzaraah, mukhabarah* dan *qardhulhasan*.¹⁷

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang gadai dan menggunakan metode kaulitatif, sedangkan perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu mengkaji dengan perspektif ekonomi Islam (global) dan penelitian ini menggunakan perspektif madzhab syafi'i.

Kedelapan, skripsi yang berjudul “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah Di Desa Talungen Kecamatan Barebbo kabupaten Bone”, yang ditulis oleh Ahmad Faisal (10200112111), Universitas Muhammadiyah Surakarta, Tahun 2017.

Penulis menyimpulkan bahwa Praktik gadai di desa tulungen jika dilihat dari pelaksanaan akadnya sudah sesuai dengan syarat dan rukun gadai, Adapun mengenai pengambilan manfaat objek gadai yang berupa sawah yang dikuasai oleh penerima gadai sepenuhnya, dalam kasus tersebut tidak sah menurut Al-Qur'an, Al-Hadits dan Ijma' Ulama.¹⁸

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah sama-sama menjelaskan tentang gadai, sedangkan perbedaannya yaitu dalam penelitian terdahulu menggunakan pandangan Ekonomi Islam. Adapun gadai yang dikaji dalam penelitian menggunakan perspektif madzhab syafi'i.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam praktik gadai lahan sawah yang dilakukan masyarakat desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu. Pada umumnya berdasarkan pada prinsip saling percaya antara pemberi dan penerima gadai, praktik gadai biasanya dilakukan antara keluarga, tetangga dan

¹⁷ Muhammad Huzaini, Ahmad Jupri dan Lalu Dema Arkandia, “Solusi yang Berkeadilan dari Praktik Gadai Sawah di Pedesaan Pulau Lombok”, (*Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 8, No. 02 Januari, 2022): 2.

¹⁸ Ahmad Fauzi, “Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Praktik Gadai Sawah di Desa Talungen Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone”, (*Skripsi*, Makasar: UIN Alaudin Makasar, 2017), 45.

masyarakat desa yang saling mengenal satu sama lain. Bentuk praktik gadai lahan sawah seperti ini ingin ditinjau dalam perspektif madzhab syafi'i yang meliputi kaidah-kaidah madzhab syafi'i tentang gadai dan utang piutang.

Objek gadai merupakan milik penggadai maka penggadai menyerahkannya bukan dalam arti diambil tanpa izin darinya dan bukan pula dia menjualnya. Pada dasarnya hukum asli objek gadai adalah tetap menjadi milik *rahin* yang hak penggunaannya dibekukan, tidak boleh dipergunakan oleh *rahin* dan *murtahin*.¹⁹

Pemilik barang menggadaikannya dengan seribu, kemudian penggadai meminta penerima gadai untuk menambahkan seribu lagi dengan menjadikan barang gadai yang pertama sebagai jaminan untuk seribu yang kedua bersama seribu yang pertama, lalu penerima gadai melakukannya, maka gadai yang terakhir tidak boleh. Dengan demikian, barang tersebut tergadai untuk seribu yang pertama, tidak tergadai untuk seribu yang terakhir, karena barang tersebut telah menjadi gadai secara sempurna untuk seribu yang pertama. Karena itu penerima gadai dengan seribu yang terakhir tidak berhak menghalangi tuannya untuk mengambil barang tersebut. Sedangkan setiap perjanjian utang-piutang yang disyaratkan di dalamnya pengambilan manfaat atau keuntungan dari *rahin* oleh *murtahin* adalah termasuk perbuatan riba.²⁰

Gadai tidak dianggap dikuasai kecuali penerima gadai menguasainya, atau seseorang selain penggadai atas perintah penerima gadai sehingga dia menjadi wakil penerima gadai dalam menguasai barang. Pemanfaatan objek gadai itu boleh. Jika mendapatkan izin dari *rahin* dan terpisah dengan akad gadai sebelumnya, dan status objek gadai menjadi *ariyah* (barang pinjaman). Bukan menjadi barang jaminan lagi.²¹

Adapun gadai dan utang-piutang adalah akad sosial yang bertujuan untuk tolong menolong (*ta'awun*), bukan untuk mencari profit atau

¹⁹ Mohammad Yasir Abdul Mutholib, Terjemah Ringkasan Kitab Al-Umm, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2005), 359.

²⁰ Mohammad Yasir Abdul Mutholib, Terjemah Ringkasan Kitab Al-Umm, 316.

²¹ Mohammad Yasir Abdul Mutholib, Terjemah Ringkasan Kitab Al-Umm, 361.

keuntungan. Sehingga denda keterlambatan membayar hutang itu hukumnya dilarang.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka disusunlah kerangka pemikiran tentang gadai yang akan diteliti sebagai berikut :

Gabar 1.1

Kerangka Pemikiran



Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

b. Waktu Penelitian

Waktu yang akan digunakan untuk melakukan observasi ini adalah di mulai dari bulan september 2023.

2. Metode, Pendekatan dan Jenis Penelitian

a. Metode penelitian

Metode penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Metode ini lebih menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah daripada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi.

b. Pendekatan Penelitian

Penulis menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan Empiris, dimana pendekatan normatif mendekati dengan cara meneliti norma yang berlaku dengan mengangkat suatu kasus. Ijtihad hukum berdasarkan pada teks Al-Qur'an, Hadits dan karya ilmiah para ulama.

c. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah penelitian lapangan, dimana jenis penelitian lapangan ini mencari dan menggali informasi dengan langsung turun ke lapangan atau tempat penelitian.²²

3. Menentukan Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data ini diperoleh dari lapangan di Desa Sukadana yaitu dengan melakukan beberapa teknik penelitian langsung ke objek seperti dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

b. Sumber Data Skunder

Data sekunder ini diperoleh melalui sejumlah buku, jurnal dan bacaan lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi ini.

4. Menentukan Unit Analisis

²² Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2004), 150.

Jenis penelitian ini penelitian lapangan (*field research*), dalam penelitian ini realitas hidup yang ada dalam masyarakat menjadi unsur terpenting dalam kajian yang dilakukan. Subjek penelitian dapat berupa individu, kelompok, institusi, atau masyarakat. Adapun yang menjadi subyek penelitian di sini adalah praktik sewa menyewa lahan sawah di Desa Sukadana. Unit analisis dalam penelitian ini adalah satuan tertentu yang diperhitungkan sebagai subjek penelitian. Maka dalam analisis penelitian ini yaitu berupa individu, kelompok organisasi, benda, wilayah, dan waktu tertentu sesuai dengan fokus permasalahannya.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (pengamatan)

Teknik observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala fenomena yang diselidiki.²³ Dalam hal ini penulis akan mengobservasi praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana. Penelitian ini bertujuan mengetahui fenomena yang ada di masyarakat dalam praktik gadai lahan sawah.

b. Wawancara (*interview*)

Teknik wawancara adalah cara yang digunakan oleh seseorang untuk tujuan tertentu, mencoba mendapat keterangan/ pendapat secara lisan dari seorang responden dengan bercakap-cakap langsung dengan orang tersebut.²⁴ Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan wawancara dengan perangkat desa 1 (satu) orang, orang yang memberi gadai 10 (sepuluh) orang dan orang yang menerima gadai 7 (Tujuh) orang dan masyarakat di Desa Sukadana.

c. Studi Dokumentasi

Teknik studi dokumentasi, yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen rapat dan sebagainya. yang menjadi buku utama penulis dalam

²³ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, 151.

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan Praktek*, (Yogyakarta: Rineka Cipta, 2002), 132-133.

mengumpulkan data adalah buku-buku fiqh dan doktrin ekonomi Islam, serta dokumen-dokumen yang penulis peroleh di lapangan.

6. Teknik Analisis Data

Setelah diperoleh data-data di lapangan melalui penelitian yang telah dilakukan tentu diperlukan suatu analisis data yang valid untuk mengambil keputusan dari data-data yang diperoleh. Adapun metode yang digunakan adalah analisis deskriptif analitis kualitatif, yaitu dengan cara berpikir deduktif yaitu sebuah analisis yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak dari pengetahuan umum untuk menilai suatu kejadian yang lebih khusus. Dengan kata lain penulis akan menggambarkan dan menganalisis sewa lahan sawah yang terjadi di Desa Sukadana kemudian menghubungkannya dengan ketentuan-ketentuan dalam syari'at Islam.²⁵

7. Triangulasi Data

Triangulasi yaitu sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Triangulasi ada dua macam, triangulasi teknik dan triangulasi sumber. Triangulasi teknik berarti peneliti menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda untuk mendapatkan data dari sumber yang sama. Dan triangulasi sumber berarti untuk mendapatkan data dari sumber yang berbeda-beda dengan teknik yang sama.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran mengenai penelitian yang penulis lakukan terhadap suatu permasalahan, maka penulis membuat sistematika pembahasan sebagai berikut :

²⁵ Sugiyono, "Resume Buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan RD" (Bandung : Alfabeta, 2013), 283-287.

²⁶ Sugiyono, "Resume Buku Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, 283-293.

Bab I tentang pendahuluan yang berisi permasalahan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, , tujuan dan kegunaan penelitian, peneitian terdahulu, kerangka pemikiran, metodologi peneitian serta sistematika penulisan.

Bab II tentang kajian teori yang di dalamnya dikemukakan teori teori mengenai konsep atau akad *rahn*, antara lain menjelaskan tentang pengertian gadai, dasar hukum gadai, syarat dan rukun, status dan jenis barang gadai, hak dan kewajiban *rahin* dan *murtahin*, hukum gadai dan berakhirnya gadai.

Bab III tentang profil desa sukadana yang di dalamnya terdapat sejarah dan terbentuknya desa sukadana, sejarah kuwu desa sukadana, struktur desa sukadana, letak geografis. batas wilayah desa, topografi desa, hidroogi dan klimatoogi, luas dan sebaran penguasaan lahan, kependudukan, pendidikan, jenis kebudayaan msyarakat desa sukadana, tempat pribadatan serta musim.

Bab IV hasil penelitian dalam bab ini akan menjelaskan yang meliputi : Praktik gadai lahan sawah di desa sukadana kecamatan tukdana kabupaten Indramayu dan pandangan madzhab syafi'i terhadap praktik gadai lahan sawah di Desa Sukadana Kecamatan Tukdana Kabupaten Indramayu.

Bab V penutup dari bab sebelumnya yang meliputi: kesimpulan, berisi jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran yang berisi rekomendasi dari peneliti mengenai per masalah yang telah diteliti sesuai dengan hasil kesimpulan yang diperoleh.